

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMBUBARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Derajat Agus Srimulyono<sup>a</sup>, John Pieris<sup>b</sup>, Nelson Simanjuntak<sup>c</sup>**

<sup>abc</sup>Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia  
derajataguss@gmail.com

---

**ABSTRACT**

---

*The policy of dissolving Ministries / Institutions is a breakthrough in state policy which is very constructive and solution in solving one of the constitutional problems. The decision making of the President (prerogative rights) on the dissolution of the Ministries / State institutions is appropriate if we pay attention to the constitutional aspects and studies of constitutional law in depth, comprehensively and substantially, to organize overlapping authority. The dissolution of Ministries / Agencies is useful for managing and consolidating state institutions in a good, precise, precise and proportional manner in accordance with applicable laws, so as to produce policies that are based on legitimacy and juridical. Basically, Civil Servants carry out their duties at the Ministry / State Institution as a placement and assignment from the state, therefore this institutional arrangement must not be detrimental to the existence of Civil Servants. Employees are given alternative options to be assigned to other government agencies that require employees according to their scientific background, competence, age and location of origin. Or dismissed according to the prevailing laws and regulations. The placement or dismissal of Civil Servants after the dissolution of an institution must be carried out quickly, at the right place and time, and must be humanist in nature. So that we need legal products that are oriented to legal certainty, utility, and justice for all people (justice for all).*

**Keywords :** *Institutions, Civil Servants, Legal Products*

## PENDAHULUAN

Setiap periode kepemimpinan Pemerintahan Negara Indonesia seringkali kita mendengar bongkar pasang Kementerian/Lembaga negara. Dalam proses pembubaran suatu Kementerian/Lembaga, kadangkala terjadi tarik ulur dengan instansi lain. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ini merupakan momentum untuk memperbaiki kondisi birokrasi melalui penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan, baik Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga non struktural.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dapat menjadi acuan dalam menata kelembagaan instansi Pemerintah. Dengan demikian, maka mekanisme kerja setiap Kementerian/Lembaga Negara harus menjalankan fungsinya secara selaras dan tidak bertabrakan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara ini. Dengan begitu, maka penataan kelembagaan dapat mewujudkan fungsi pemerintahan yang lebih proporsional, efisien dan efektif melalui langkah-langkah konkret sebagai upaya reformasi birokrasi.

Dalam setiap kepemimpinan pemerintahan yang baru, seringkali terjadi kecenderungan, dalam penyusunan Undang-Undang sektoral yang mengamanatkan pembentukan suatu kelembagaan baru, sehingga organisasi secara keseluruhan menjadi semakin tambun. Tidak jarang lembaga itu menduplikasi tugas dan fungsi kelembagaan Pemerintah yang telah ada, sehingga mengakibatkan friksi dan tarik menarik kewenangan, atau bahkan menciptakan birokratisasi baru.

Dapat dikatakan bahwa hambatan reformasi birokrasi seringkali datang dari dalam birokrasi itu sendiri, baik karena lemahnya atau rendahnya kemampuan. Komitmen dan upaya implementasi secara konsisten, termasuk di dalam perubahan kelembagaan birokrasi akan menjadi penentu keberhasilan reformasi birokrasi. Di sinilah peran strategis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam membuka gerbang penataan kelembagaan birokrasi secara komprehensif dan sistematis.

Menurut penulis, bagaimana mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Salah satunya melalui harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Sebagai tambahan, dalam memantapkan sistem kelembagaan pemerintah ini, faktor kepemimpinan sangat menentukan. Pemimpin harus memelihara semangat para pegawai dan memberikan harapan kepada mereka, ketika ada tuntutan perbaikan dalam pelayanan publik, ketika tuntutan organisasi yang terlalu tambun harus dirampingkan, ketika jabatan yang tidak efisien harus dihapus, atau ketika status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil masih belum ada kepastian. Diharapkan hal itu dapat diperankan oleh setiap pimpinan pada puncak birokrasi pemerintahan.

Dalam kamus Black Law, istilah *constitution* diartikan sebagai "*The fundamental and organic law of nation or state that establishes the institutions and apparatus of government, defines the scope of governmental sovereign powers, and guarantees*

---

*individual civil rights and civil liberties*".<sup>1</sup> Hukum dasar negara dimanapun diandalkan oleh lembaga dan pejabat pemerintahan menentukan kedaulatan kekuasaan pemerintahan dan melindungi hak serta kebebasan warga negara. Dengan kata lain bahwa konstitusi mengatur kewenangan aparatur pemerintah suatu negara, khususnya dalam mengatur organisasi untuk melindungi hak dan kemerdekaan warga negara. Sebagaimana kita ketahui, Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada Presiden Republik Indonesia. Bahkan, pada masa Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, kekuasaan tersebut dalam praktiknya ternyata disalahgunakan, sehingga melahirkan pemerintahan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang otoriter, sentralistik, dan tertutup. Realitas ini menyebabkan terbentuknya Kementerian/Lembaga untuk beradaptasi dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional saat itu.

Hal ini terlihat dari pengalaman berbagai negara, dapat diketahui bahwa berbagai bentuk organisasi, lembaga, dewan, komisi, badan, otoritas, berkembang dengan sangat pesat. Akibatnya bukan peningkatan efisiensi, melainkan justru meningkatnya inefisiensi, karena menambah beban APBN dan jumlah aparatur pemerintah. Hal ini, memunculkan inisiatif pemerintah untuk mengevaluasi kinerja lembaga, apakah perlu dilakukan penataan organisasi kembali. Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp, membedakan lembaga-lembaga berdasarkan tipe dan fungsi administrasi yaitu *"three main types of specialized administration: (i) regulatory and monitoring bodies, (ii) those responsible for the management of public services; and (iii) those engaged in productive activities."*<sup>2</sup>

Dalam hal pembubaran suatu Kementerian/Lembaga negara yang dilakukan Pemerintah akan berdampak kepada nasib Pegawai Negeri Sipil (ASN) di dalamnya perlu diberikan payung hukum yang mengatur dengan beberapa opsi pengalihan Pegawai Negeri Sipil ke instansi lain tetap terbuka atau pemberhentian yang berkeadilan, khususnya jika ada perampangan organisasi atau terdapat kebijakan pemerintah yang menyebabkan kelebihan pegawai. Atau Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat disalurkan ke instansi lain karena termasuk kelompok Pegawai Negeri Sipil yang berusia 50 tahun dengan masa kerja 10 tahun. Mereka akan diberhentikan dengan hormat, serta mendapatkan hak kepegawaian.

Sebagai contoh, pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah resmi membubarkan beberapa komite/badan. Pembubaran ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembubaran lembaga negara, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 tahun 2014, membubarkan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen

---

<sup>1</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, 9th Edition*, Saint Paul MN: West Group, 2009, hal. 353

<sup>2</sup> Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3th Edition*, England: Oxford University Press, 1998, hal. 280-282

- Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015, membubarkan Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, serta Dewan Nasional Perubahan Iklim.
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 tahun 2016, membubarkan Badan Benih Nasional, Badan Pengendali Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, serta Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 tahun 2016, membubarkan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017, membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020, Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
  7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Secara teoritis bahwa untuk melihat kepastian hukum, dapat dibedakan dalam pengertian formil dan materiil. "Secara formil, kepastian hukum dapat terlaksana ketika ada kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein* (*law in the book and law in action*). Secara materiil, dengan munculnya kesadaran hukum warga masyarakat dari mana dan di mana hukum itu berlaku dan diberlakukan."<sup>3</sup>

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil batasan permasalahan apakah di dalam pembentukan dan pembubaran Kementerian/Lembaga Negara merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dan bagaimana status Aparatur Sipil Negara yang terdampak perampangan Kementerian/Lembaga Negara.

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2010) Hal.21-22.

## PEMBAHASAN

### **Pembentukan dan pembubaran Kementerian/Lembaga Negara merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif**

Kebijakan pembubaran Kementerian/Lembaga merupakan sebuah terobosan kebijakan negara yang sangat konstruktif serta solutif dalam mengurai salah satu problem ketatanegaraan. Pengambilan keputusan Presiden terhadap pembubaran Kementerian/Lembaga negara itu tepat jika memperhatikan aspek konstitusi dan kajian hukum tata negara secara mendalam, komprehensif dan substantif, untuk menata *overlapping* kewenangan dan beban anggaran negara. Pembubaran Kementerian/Lembaga berguna untuk menata serta mengonsolidasikan kelembagaan negara secara baik, tepat, presisi, dan proporsional sesuai konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan kebijakan yang berbasis legitimasi dan yuridis yang kuat dan terukur.

Dalam pembubaran lembaga negara belum lama ini, Presiden telah menggunakan hak prerogatifnya sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hak prerogatif Presiden dalam membubarkan Kementerian/Lembaga negara telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Namun dalam mengeksekusi kebijakan selalu diikuti dengan pro kontra pendapat di masyarakat maupun di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Ivo D. Duchacek, "*National legislators now seem to have lost much of what they gained in wrenching the law-initiating and law-writing monopoly from royal and aristocratic executives. Law making is now, at best, a shared power. The executive in most systems has become the dominant source of legislative initiative and it retains the traditionally recognized role of executing laws.*" Menurut Ivo, dewasa ini, pembuatan Undang-Undang sudah menjadi suatu pekerjaan bersama antara para legislator (parlemen) dan pihak eksekutif (pemerintah). Artinya pihak eksekutif dapat menjadi sumber inisiatif pembuatan Undang-Undang termasuk pengaturan susunan Kementerian/Lembaga Negara.<sup>4</sup>

Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi dalam arti sempit, dipandang sebagai dokumen hukum, dan dokumen politik yang berisi antara lain susunan organisasi negara dan cara kerjanya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum dasar (*basic law*) dan hukum tertinggi (*dehoogste wet*) di Indonesia. Konsekuensi yuridis dari pengakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengarah dan menjiwai lahirnya produk hukum yang berorientasi tidak saja pada kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanfaatan (*utility*), melainkan juga tuntutan keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

---

<sup>4</sup> Ivo D. Duchacek, *Power Maps, Comperative Politics Of Constitions American Bibilographical Center*, (Santa Barbara, California, Oxford, 1973) hal. 321.

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan *what is a constitution* dapat dijawab bahwa “...*a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*”.<sup>5</sup> Setiap negara hukum mengakui adanya konstitusi yang mengatur negara dan organ-organ pemerintahan di dalamnya.

Untuk melaksanakan fungsi negara, maka dibentuk alat kelengkapan negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda, meskipun dalam perkembangannya terjadi dinamika yang signifikan dalam struktur kenegaraan. Organisasi negara pada prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dalam prakteknya, tiga cabang kekuasaan ini terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga negara.<sup>6</sup>

Pembentukan dan pembubaran Kementerian/Lembaga Negara merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Namun prakteknya, bahwa pelaksanaan hak prerogatif dalam hal pembentukan, perubahan, dan pembubaran Kementerian/Lembaga Negara untuk memenuhi tugas kewajiban konstitusional Presiden berdasarkan UUD NRI 1945 tidak lagi menjadi kewenangan penuh Presiden, melainkan harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945, sehingga tidak terjadi lagi pembubaran suatu Kementerian/Lembaga Negara secara sepihak oleh Presiden. Hak prerogatif Presiden dalam pembentukan dan pembubaran kementerian/lembaga negara dilaksanakan dengan melibatkan lembaga negara lainnya sebagai check and balance dalam penetapan kebijakan pemerintah. Sehingga produk hukum yang dilahirkan dapat mengandung unsur-unsur kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Pemerintah sebaiknya mencanangkan evaluasi secara berkala guna mengantisipasi potensi melemahnya kinerja kementerian akibat penambahan beban tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari lembaga yang dibubarkan tersebut. Dalam Perpres No 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian, Evaluasi Kelembagaan dan Analisa Kebutuhan Organisasi.

### **Status Aparatur Sipil Negara yang terdampak perampingan Kementerian/Lembaga Negara.**

Pembubaran lembaga ini bukan berarti tidak membawa dampak. Sebagaimana belakangan dibahas dalam media sosial, yang pada intinya mempertanyakan “nasib para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lembaga-lembaga yang dibubarkan menjadi

---

<sup>5</sup> Brian Tompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, 3th Edition, (London: Black stone Press Ltd, 1997) hal 3

<sup>6</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif fikih siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 126.

terkatung-katung karena belum ada kejelasan yang pasti, apakah diberhentikan total atau disalurkan ke lembaga lain.”<sup>7</sup>

Pemutusan hubungan kerja yang tidak mempunyai dasar yang rasional akan melanggar harga diri pegawai. Rasa hormat kepada pegawai sebagai individu bebas yang menginginkan dirinya mampu menata kehidupannya. Pernyataan-pernyataan di atas telah menegaskan bahwa hak untuk tidak diputuskan hubungan kerjanya secara tidak adil merupakan prinsip dasar hak asasi manusia dalam aspek pemutusan hubungan kerja. Kebijakan pemerintah terhadap Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan adanya kepastian hukum dengan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, menunjukkan peranan pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan hak pekerja atas pembubaran Kementerian/Lembaga Negara dikarenakan terkait pegawai yang bekerja di Kementerian/Lembaga Negara tersebut. Pegawai yang perlu mendapat perhatian selain Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau tenaga kontrak. PPNPN atau tenaga kontrak secara otomatis akan diberhentikan seiring pembubaran Kementerian/Lembaga Negara. Kebijakan pemberhentian tidak mencakup ketentuan khusus mengenai manajemen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau tenaga kontrak terdampak perampangan Kementerian/Lembaga Negara.

Sedangkan instansi pemerintah saat ini hanya mengenal Aparatur Sipil Negara yang terbagi menjadi dua status kepegawaian yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Beberapa opsi pengalihan ASN ke instansi lain tetap terbuka. Khususnya jika ada perampangan organisasi atau terdapat kebijakan pemerintah yang menyebabkan kelebihan pegawai. Atau ASN yang tidak bisa disalurkan sebagai contoh ASN yang berusia 50 tahun dengan masa kerja 10 tahun. Mereka akan diberhentikan dengan hormat, serta mendapatkan hak kepegawaian.

Penempatan atau pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasca pembubaran suatu lembaga harus dilakukan secara cepat, tepat dan waktu yang tepat, serta bersifat humanis. Sehingga diperlukan produk hukum yang berorientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Pemerintah harus memastikan para Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak perampangan Kementerian/Lembaga Negara akan dialihkan ke instansi Pemerintah lain. Ini tertuang dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS pasal 241. Namun demikian, dalam aturan juga disebut jika terdapat PNS tidak dapat disalurkan karena terbatasnya kebutuhan instansi Pemerintah, maka ada beberapa

---

<sup>7</sup><https://www.cnbcindonesia.com/news/20200722103233-4-174513/pns-di-18-lembaga-yang-bubar-dipindah-hingga-diberhentikan> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

ketentuan. Ketentuan pemberhentian pegawai merupakan keputusan terakhir apabila beberapa alternatif sudah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Opsi hukum yang dapat ditempuh adalah pemerintah menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Kementerian/Lembaga Negara serta mengatur segala akibat hukumnya dengan melibatkan lembaga negara lainnya sebagai *check and balance* dalam penetapan kebijakan pemerintah. Disamping itu, dapat menjadi landasan hukum Presiden diperlengkapi dengan instrumen kewenangan untuk mengatur dan menata kelembagaan negara kedepan. Dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan perlu mencantumkan berapa lama proses pembubaran, dan berapa lama pegawai mendapatkan kepastian status kepegawaiannya.

### **Saran**

Kebijakan pemerintah mempersiapkan dini Pegawai Negeri Sipil sebelum waktunya, walaupun tidak ada aturannya, khusus Pegawai Negeri Sipil terdampak perampingan lembaga perlu pengaturan mengenai ketentuan pemberhentian secara hormat tersebut jika tidak dapat disalurkan. Kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan pesangon (*golden shake hand*) dalam jumlah tertentu kepada Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Kementerian/Lembaga Negara yang akan dibubarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Paska Reformasi* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007)
- Blau, Peter M, *Bureaucracy in Modern Society*, (New Jersey USA: Little Field Adam & Co, 1972)
- Cayer, N. Joseph, *Public Personnel Administration in the United States*, (New York: St. Martin's Press, 1986)
- Dicey, A.V.. *Introduction to the study of the law of the constitution, Reprint. Originally Published: 8th ed.* (London: Macmillan, 1915)
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary, 9th Edition*, (Saint Paul MN: West Group, 2009)
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 2004)
- Duchacek, Ivo. D, *Power Maps: Comparative Politics of Constitutions, American Bibliographical Center* (California: Oxford, 1973)
- J.C.T. Simamongkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1983)
- Johnson, Alvin S., *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Kamis, Margarito, *Pembatasan Kekuasaan Presiden, Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945* (Malang: Setara Press, 2014)
- Kusnardi, Moh., dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 1988)
- Lubis, M. Solly, *Ketatanegaraan RI* (Bandung: Mandar Maju, 1993)

Mahfud MD, Moh., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999)

-----, *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, 2010)

Marzuki, Peter M., *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005)

Meny, Yves and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3th Edition*, England: *Oxford University Press*, 1998

Mosher Frederick C., *Democracy and the Public Service*, (New York: Oxford University Press, 1982)

Mulyosudarmo, Suwoto, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)

Nelson Simanjuntak dan Hadi Prabowo, *Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Pemerintah di Luar Negeri* (Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2020)

Perry, James L. and Kenneth L. Kraemer, *Public Management: Public and Private Perspectives*, (Paolo Alto C.A: Mayfield Publishing Company, 1983)

Pieris, John, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Sabon, Max Boli, *Ilmu Negara* (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2014)

Siegel, Gilbert B. and Robert C. Myrtle, *Public Personnel Administration Concepts and Practices*, United States: *University Press of America*, 1989)

Soekanto. Soerjono, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

Stahl, O. Clenn, *Public Personnel Administration*, (New York: Harper & Row Publishers, Inc, 1983)

Suharial dan Firdaus Arifin, *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002, Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)

S.E. Finer, Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden, *Comparing Constitutions*, (Oxford: *The Clarendon Press*, 1995)

Thompson, Brian, *Textbook on Constitutional and Administrative Law* (London: *Black-stone Press Limited*, 1997)

Werther, William B. and Keith Davis, *Human Resources and Personnel Management*, (Singapore: McGraw-Hill Inc., 1993)

#### **Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

-----, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

-----, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

-----, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

-----, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

-----, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

-----, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

-----, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK

-----, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

-----, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

-----, Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS

#### **Jurnal**

Johansyah, Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945 dalam <http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/download/134/100> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

Manan, Bagir, Kekuasaan Prerogatif, makalah yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998.

-----, UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif, (Jakarta: Republika, 27 Mei 2000)

Marzuki, Laica, Peraturan Kebijaksanaan (*Beleidsregel*) Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 26-31 Agustus 1996.

#### **Internet**

Asshiddiqie, Jimly, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer diakses dari [www.pemantau.peradilan.com](http://www.pemantau.peradilan.com). pada tanggal 15 Agustus 2020.

Acton, Lord, *Letter to archbishop mandellcreighton*, 1887, diakses dari <http://history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html>.

#### **Putusan**

Indonesia, [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015](#)